

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

Tugas KPU dalam meningkatkan Partisipasi Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 (Study Kasus di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan) permasalahan ini diangkat karena adanya ketidak sesuaian upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, hal ini dapat dilihat ketika pemilihan umum serentak antara legislatif dan eksekutif pada tahun 2019 silam.

Pemilihan DPRD Kota Pekanbaru yang lalu untuk masa depan kepemimpinan 2019-2024 dengan diseleggarakan di 12 Kecamatan, 82 Kelurahan, salah satu diantaranya adalah Kecamatan Tampan. Kelurahan Simpang Baru, adalah salah satu Kelurahan yang terletak di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau juga ikut melaksanakan pemilihan DPRD Kota Pekanbaru pada tahun 2019.

Didalam peraturan no 10 tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Telah diatur tentang sosialisasi calon-calon yang akan bertarung di pemilihan umum

setempat, namun yang terjadi dilapangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui profil dari calon-calon yang bertarung di pemilihan umum tersebut dan kurang maksimalnya sosialisasi KPU. Ditambah lagi dengan hangatnya isu-isu tentang Pemilihan Presiden yang sangat menjadi focus masyarakat sehingga kurangnya partisipasi masyarakat di Pemilihan Legislatif.

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sendiri di Kecamatan Tampan berjumlah 286 TPS, dan di Kelurahan Simpang Baru berjumlah 24 TPS. Kecamatan Tampan dan Kelurahan Simpang Baru ini tergabung pada dapil V di Kota Pekanbaru. Ditemui tingkat partisipasi di dapil V ini sendiri mencapai 96,6%. Jika ditotalkan yang tidak menggunakan hak suaranya adalah berjumlah 3.200 suara.⁴⁸

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru juga telah memberikan penjabaran. Menanggapi pemilah umum yang dilakukan secara serentak antara menggabungkan pemilah eksekutif dan legislatif, maka dari itu pun kami melakukan upaya ekstra dalam sosialisasi dan kami telah melakukan sesuai dengan amanat undang-undang. Kami dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru telah menjalankan program-program kami sesuai dengan amanat Undang-undang dan aturan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sesoalisasi yang kami lakukan pun telah sesuai dengan prosedur dan Sistem Operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Yelli Noviza, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 7 Februari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh pusat, kamipun melakukan sosialisasi dari lapisan atas sampai kelapisan paling bawah,⁴⁹

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Peraturan ini berbicara tentang aturan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum, yang mana didalam Bab I Ketentuan Umum berbicara tentang :

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

⁴⁹ Anton Merciyanto, S.Si Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Wawancara, 7 Februari 2020.

- c. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.⁵⁰

Pada peraturan diatas dan bagian ketentuan umumnya yang menjelaskan tentang bagian-bagian pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 ini adalah acuan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas-tugasnya dan dasar hukum dilapangan juga.⁵¹ Karena didalamnya dibagi tentang Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Adapun peraturan yang mengatur pelaksanaan, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas :

- a. Mandiri
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;

⁵⁰ Pasal 1, ayat 1-13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

⁵¹ Anton Merciyanto, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Wawancara, 7 Februari 2020.

- e. Tertib;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsional;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektivitas; Dan
- m. Aksesibilitas⁵²

Dari asas diatas yang berjumlah 13 buah, memuat segala hukum dasar untuk pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya dibidang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat terkhususnya di Kota Pekanbaru dan pada bidang pemilihan Legislatif Kota Pekanbaru, atau bisa disebut dengan pemilihan DPRD Kota Pekanbaru.⁵³ Pihak Komisi Pemililihan Umum Kota Pekanbaru pun telah berupaya agar sosialisasi dilapangan nanti tidak berbenturan dengan asas-asas yang berlaku, agar dikemudian hari tidak muncul-muncul persoalan.

2. Tugas KPU dalam Upaya Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekanbaru.

⁵² Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

⁵³ Erwan Taufiq, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 7 Februari 2020.

Sosialisasi yang dimaksud dalam peraturan tersebut ialah dengan melakukan :

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu. Dalam tahapan ini KPU Kota Pekanbaru melakukan :
 - Membuat Selebaran
 - Baliho
 - Iklan di papan reklame,
 - Sosialisasi melalui media online
 - Media masa
 - Terjun sosialisasi di acara-acarara masyarakat
 - Terjun Sosialisasi di pemilih pemula
 - Membuat event untuk mengingatkan jadwal pemilu
 - Dan lain-lain
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu. Di tahap ini KPU Kota Pekanbaru memlakukan pemahaman melalui :
 - Melakukan event-event di sekolah tentang mengenai pemilihan umum dengan menghadirkan Talk Show, Seminar interaktif, membuat simulasi pemilu dan lain-lain.
 - Menyebarkan konten kreatif di media sosial untuk merangkul generasi muda agar bisa memahami tentang pemilu dengan cara yang kreatif dan energik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih, KPU melakukan upaya :
- Membuat artikel dan himbau akan pentingnya pemilihan umum.
 - Menjelaskan bahaya Golongan Putih bagi pemilih sangatlah bahaya melalui media masa dan media sosial.
 - Melakukan sosialisasi tentang bahaya Golongan Putih pada pemilih pemula dengan melakukan sosialisasi disekolah, Kampus, tongkrongan anak muda dan lain-lain.

Sarana-sarana dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis:
- keluarga;
 - Pemilih pemula;
 - Pemilih muda;
 - Pemilih perempuan;
 - Pemilih penyandang disabilitas;
 - Pemilih berkebutuhan khusus;
 - kaum marjinal;
 - komunitas;
 - keagamaan;
 - relawan demokrasi; dan
 - warga internet (netizen);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. masyarakat umum;
- c. media massa;
- d. Partai Politik Peserta Pemilu;
- e. pengawas;
- f. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri;
- g. organisasi kemasyarakatan;
- h. masyarakat adat; dan
- i. instansi pemerintah.⁵⁴

Sarana komponen yang dituang dalam aturan Komisi Pemilihan Umum ini telah termasuk semua bagian yang perlu, inilah komponen yang akan menjadi prospek KPU dalam melakukan Sosialisasi, karena komponen ini telah merangkup dari kelas atas sampai kelas bawah.⁵⁵

Materi yang harus disampaikan dalam upaya menekan dan sosialisasi bahaya golput pun terdiri dari :

- a. Seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:
 - perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
 - pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;

⁵⁴ Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

⁵⁵ Erwan Taufiq, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 7 Februari 2020.

- penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
- penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

B. Kendala KPU dalam meningkatkan partissipasi masyarakat pada pemilu DPRD Kota Pekanbaru.

Adapun kendala yang ditemui oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

a. Faktor Internal

Dalam upaya KPU meningkatkan Pemilihan umum dari segi legislatife, KPU sendiri mempunyai kendala internal dalam menjalankan tugasnya, yakni :

1. Kurangnya Anggota KPU dalam melaksanakan tugas

Kurangnya anggota KPU dalam melaksanakan tugasnya ini dipaparkan oleh komisioner KPU, ia menuturkan bahwa dalam melaksanakan tugas dilapangan terkhususnya dalam mensosialisasikan pemilihan ini kepada masyarakat masih kurangnya anggota, yang mana seharusnya atau idealnya anggota tim sosialisasi satu kelurahan itu berjumlah 7 orang, namun karena terbatasnya anggota dalam mensosialisasikan pemilih

ini, menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan sosialisasi ini terkhusus nya di bidang legislatif.⁵⁶

2. Anggaran yang terbatas

Anggaran KPU yang terbatas ini menyebabkan kurangnya pengerjaan sosialisasi yang optimal, hal ini dapat dilihat bahwa mensosialisasikan satu bidang pemilihan saja membutuhkan dana yang cukup besar, apalagi tahun ini kita harus mensosialisasikan lima pemilihan, tentunya harus membutuhkan dana yang cukup besar, namun dana yang diberikan dari pusat masih terbatas.⁵⁷ Ini menjadi kendala yang sangat fundamental sehingga membatasi KPU dalam melakukan kegiatan.

b. Faktor eksternal

Dalam upaya meningkatkan Partisipasi pada pemilihan Calon legislatif, KPU menjumpai dan mendapatkan berbagai hambatan yang membuat program dan upaya kpu dalam bidang ini mengalami kendala, Adapun kendala yang dijumpai adalah:

1. Kurangnya sosialisasi ditahap pemula

⁵⁶ Anton Merciyanto, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 7 Februari 2020.

⁵⁷ Dodi Setiawan, Kepala Bagian Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 7 Februari 2020.

Pada hal ini dapat dilihat pada Kelurahan simpang baru bahwa remaja, pemilih pemula dan orang tua pun hanya lebih mengenal pasangan calon presiden dan wakil presiden, seorang pemilih pemula mengatakan bahwa di bidang legislatif kami hanya mengenal pasangan presiden, untuk pemilihan Legislatif Kota sendiripun kami hanya sekedar tau saja di baliho, dan ada juga yang memilih pun tanpa kenal calon, hanya melihat kertas pemilih pada hari itu, sehingga kamipun tidak mengetahui apa program-program yang ditawarkan oleh calon-calon legislatif Kota Pekanbaru.⁵⁸

Tentu saja dapat kita lihat bahwa KPU masih kurang dalam sosialisasi mengenai hal ini pada pemilih terkhususnya dibidang legislatif Kota Pekanbaru.

2. Tidak teraturnya sistem pemilih A5

Surat A5 sendiri adalah surat pindah memilih yang diberikan oleh KPU setempat untuk masyarakat yang tidak memiliki domisili asli tempat ia menetap, upaya dalam mendapatkan surat A5 ini adalah dengan mengurusnya ke KPU setempat. Namun dengan adanya surat A5 ini muncullah problematika dilapangan, yang mana petugas KPPS tidak bisa mengkoordinir banyak nya pengguna A5 pada hari pemungutan suara, sehingga surat suara DPRD Kota tidak terpakai karena surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Endrika Alexander, warga Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Wawancara 10 Juni 2020.

suara tersebut harus sepaket 5 surat suara, hal ini disebabkan oleh banyaknya pendatang dan mahasiswa yang bertempat tinggal disini.⁵⁹

3. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap Pemilihan Legislatif Kota yang masih rendah.

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap Pemilihan Legislatif Kota yang masih rendah, dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan masyarakat akan program-program kerja DPRD Kota Pekanbaru, karena calon-calon DPRD dan KPU belum maksimal dalam memberikan pengetahuan.⁶⁰ Semua ini tidak terlepas dari adanya stigma negative di masyarakat tentang DPRD yang mereka anggap hanya datang waktu butuh saja dan tidak mau tau. Ketika sudah berada di Parlemen. Masyarakat menganggap DPRD tidak bisa menampung aspirasi mereka dan hanya sekedar janji-janji belaka.

4. Kurangnya kordinasi antara KPU dan UPTD Kelurahan

Kordinasi merupakan hal penting bagi kelancaran kerja, apalagi hal ini sekelas dengan pemilu, tentunya harus memiliki kordinasi yang baik. Hal ini dapat dilihat Ketika pemilu 2019 silam yang mana kordinasi mengenai pengguna

⁵⁹ Ketua UPTD Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2020

⁶⁰ Adjie Maulana Sukma, warga kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, Wawancara pada tanggal 11 Juni 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A5 tidak terkordinasi dengan baik, yang menyebabkan kacaunya system dilapangan.kekacaun ini berdampak pada perolehan suara Pileg, karena pemegang kartu A5 dari luar provinsi hanya bisa memperoleh 2 surat suara yaitu surat suara Presiden dan DPR RI.Faktanya di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan yang peserta Pemilu didominasi pengguna kartu A5 dari luar provinsi mengakibatkan terhalangnya DPT untuk memilih dikarenakan surat suara Presiden sudah habis.Menurut aturan KPU jika surat suara presiden habis Pemilu di hentikan sementara.Jadi, factor inilah salah satu penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam Peilihan DPRD Kota Pekanbaru pada Pemilu serentak periode 2019-2024.

C. Tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemlihan calon legislatif DPRD Kota Pekanbaru.

Dalam Fiqh Siyasah Juga diatur tentang sistem ketata negaraan yang memuat tentang sistem bernegara dan menjalankan Peraturan Pemerintah. Fiqh siyasah merupakan tarkhibidafi, atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah . Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁶¹

Dalam Fiqh Siyasah sendiri yang berkaitan dengan hal ini adalah Fiqh Siyasah Dusturiyah. Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶²

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan

⁶¹ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Khamami, Fiqh siyasah ; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31

⁶² Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah , Kontektualisasi Doktrin Politik Islam'*. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014, h. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶³

Permasalahan tugas komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu sangat berkaitan dengan Fiqh Dusturiyah, karena adanya kewajiban negara kepada rakyat yang tidak terpenuhi secara utuh, adapun ayat yang berkaitan dengan hal ini sebagai berikut : Surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁶⁴

Hadist yang berbicara tentang permasalahan ini pun sangat berkaitan erat dengan hal ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶³ A. Djazuli, *Fiqh Siyash ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2004, h. 47

⁶⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 Juli 2020

مَأْخَذَهُ فُلْيُومَرُوا سَفَرٍ فِي ثَلَاثَةٍ كَانَ إِذَا⁶⁵

“jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinmu.” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Hadist ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang pentingnya persoalan memilih pemimpin.⁶⁶ Karena pemimpin sangat penting demi ketentraman umat dan demi menjaga agama.

Dalam kaidah Fiqh Siyasa juga berbicara tentang permasalahan ini, yang mana bisa dilihat dari kaidah yang berhubung adalah :

1. الْعُقُوبَةُ يَفِيحُ يَخْطِئُ أَنْ مِنْ خَيْرِ الْعَفْوِ فِي يَخْطِئُ أَنْ الْإِمَامَ إِنَّ.⁶⁷

“Seorang pemimpin itu, salah memberi maaf lebih baik dari pada salah dalam menghukum”

Maksud dari kaidah tersebut di atas menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai akibat dari keputusan pemimpin mengakibatkan kemudharatan kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. Tetapi apabila sudah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵ Shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no.2609). Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jaami'* (no. (no. 763) dan Shahih Sunan Abi Dawud (II/495).

⁶⁶ <https://m.hidayatullah.com>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020

⁶⁷ Nashr farid Muhammad dkk, *Qawai'id Fiqhijyyah*, (Jakarta: Amzah, 2019), cet-7, h.27

jelas dan meyakinkan bukti-buktinya maka seorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan

2. ⁶⁸ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ لَا يُدْرِكُ مَا.

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil, tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus meninggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan tugas atau kewajiban walaupun tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan bisa melaksanakan sebagian.

3. ⁶⁹ عَلَيْنَا مَا يُهْمُو عَالَمَانَا لَهُمْ.

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

Maksud dari kaidah ini adalah persamaan hak-hak dan kewajiban pada setiap orang yang tinggal di suatu wilayah kekuasaan. Jadi, ada hak dan kewajiban bagi setiap warga negara itu sama walaupun berbeda suku, ras, kondisi fisik dan agama sehingga dalam konsep partisipasi pemilu semua warga

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



negara.Oleh karena itu, KPU sebagai Lembaga yang menyelenggarakan pemilu berkewajiban memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk ikut serta pada pemilu.

Dari ketiga kaidah fiqh siyasah tersebut analisa penulis terhadap upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 sudah sesuai dengan kadidah-kaidah fiqh.Hal ini dapat dilihat dari keputusan yang diambil KPU serta upaya KPU yang tetap melaksanakan sosialisasi walaupun hanya dilakukan beberapa kali serta upaya KPU memberikan hak ikut serta masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.